

## IKHTISAR

### Yeni Hermawati, “Pelaksanaan Jual Beli Emas Secara Kredit di Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojong Loa Kaler Kota Bandung.”

Dalam prakteknya bentuk transaksi jual beli yang terjadi sekarang ini sangat bervariasi, salah satunya adalah bentuk jual beli emas secara kredit yang terjadi di kelurahan Sukaasih kecamatan Bojongloa Kaler kota Bandung. Menurut beberapa masyarakat kelurahan Sukaasih kecamatan Bojongloa Kaler jual beli emas secara kredit ini merupakan cara yang paling mudah dan tidak berbelit-belit untuk mendapatkan uang, karena tidak terlalu banyak persyaratan, sehingga uang dapat dengan cepat dinikmati. Dalam hal ini tidak hanya emas yang menjadi objek transaksi kredit, tetapi debitur meminta uangnya dengan patokan pembayarannya adalah standar harga emas dipasaran dengan ketentuan pembayaran secara angsuran (kredit) plus tambahan keuntungan sebesar 50% dari tiap gram emas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli emas secara kredit di kelurahan Sukaasih kecamatan Bojong Loa Kaler kota Bandung, dan untuk mengetahui tinjauan fiqh mu'amalah terhadap jual beli emas secara kredit di kelurahan Sukaasih kecamatan Bojong Loa Kaler kota Bandung.

Penelitian bertitik tolak pada pemikiran bahwa jual beli merupakan aktivitas manusia yang bertujuan untuk saling bertukar hak milik dan manfaat suatu barang atau jasa, sehingga pelaksanaannya harus didasarkan pada prinsip saling tolong menolong (ta'awun) dan menghindari kedzaliman, salah satunya adalah menghindari transaksi yang mengandung unsur *ribawi*. Sedangkan segala bentuk akad dan transaksi mu'amalah pada dasarnya diperbolehkan sampai ada dalil atau petunjuk yang mengharamkannya dan sepanjang transaksi tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu suatu penelitian yang didasarkan atas penuturan dan analisis terhadap permasalahan yang ada pada saat ini, sumber data primernya adalah para debitur dan kreditur. Sedangkan sumber data sekundernya adalah buku-buku, artikel dan tulisan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan datanya dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad jual beli emas secara kredit yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Sukaasih kecamatan Bojong Loa Kaler kota Bandung, sama seperti akad jual beli kredit pada umumnya, namun yang membedakannya adalah adanya objek yang ditransaksikan/ditukarkan menjadi uang dengan patokan standar harga emas yang akan dibeli dengan mekanisme pembayaran yang telah ditentukan. Dalam perspektif mu'amalah pelaksanaan jual beli emas secara kredit di kelurahan Sukaasih kecamatan Bojong Loa Kaler kota Bandung pada dasarnya terdapat unsur ribawi yaitu riba *fadhli*, karena yang dijadikan objek transaksi pertukarannya adalah uang yang dibayar secara kredit dengan penambahan keuntungan sebesar 50% yang ditentukan oleh pihak kreditur, sehingga jual beli ini menjadi fasid.